

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KORUPSI, PIDANA MATI, DAN HAK ASASI MANUSIA

2.1. Tinjauan Umum Korupsi

Korupsi adalah kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, atau dengan kata lain sebagai *extra ordinary crime*. Sehingga masalah korupsi merupakan fenomena yang bukan lagi asing bagi setiap Negara. Dimana korupsi atau perilaku koruptif merupakan tindakan yang sedikit banyaknya memanfaatkan kekuasaan dalam sebuah otoritas lembaga Negara, memanfaatkan kelompok dominan atau golongan tertentu yang memiliki potensi untuk menikmati sumber daya dengan cara melawan hukum.

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa latin yakni *corruption* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin kedalam bahasa inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa prancis menjadi *corruption* dalam bahasa belanda disalin menjadi istilah *corruptive* (*korruptie*). Agaknya dari bahasa belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.¹ *Corruptie* yang juga disalin menjadi *corruption* dalam bahasa belanda itu mengandung arti perbuatan korup, penyuapan.² Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan,

¹ Andi Hamzah (i), 1991. Korupsi di Indonesia, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

² S. Wojowasito, 1999. Kamus Umum Belanda Indonesia, Penerbit PT Ichtiar baru, Jakarta, hlm. 128.

ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau menfitnah. Sebagai pengertian yang busuk, rusak, kejahatan moral, kelakuan yang menyimpang, penyuapan, hal itu juga dapat dijumpai dalam kramers' Engels Wordenboek oleh F.Prick van Wely yang menyebutkan bahwa "corruption, bedorvenheid, verdorvenheid, verbastering; verknoeing of verminking omkoping."³ Dalam arti sosial tampaknya masyarakat memang mengasosiasikan korupsi sebagai penggelapan uang (milik Negara atau Kantor) dan menerima suap dalam hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan, walaupun dari sudut hukum tidak persis sama. Mengingat dari sudut hukum banyak syarat/unsur yang harus dipenuhi. Bagi suatu tingkah laku agar dapat dikualifikasikan sebagai salah satu dari tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu realitas dalam kehidupan Negara Indonesia atas praktik yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pada umumnya atau dilakukan oleh kelompok tertentu untuk meraup keuntungan. Tentu saja merugikan keuangan Negara dan memberi dampak pada kehidupan warga Negara. Dapat dibuktikan bahwa tindak pidana korupsi secara sistemik terjadi dilakukan oleh pejabat berwenang yang membawa implikasi terlanggarnya hak sosial masyarakat sekaligus mempengaruhi pembangunan dalam Negara dalam berbagai sektor. Olehnya pengaturan tentang tindak pidana korupsi saat ini yang telah di kategorikan sebagai kejahatan luar biasa, tidak dapat dilakukan dengan cara yang konvensional.

³ F.Prick van Wely, 1946. Eerste Deel Engels Nederland, Nijmegen, hlm. 95.

Mesti mendapatkan penindakan yang luar biasa oleh lembaga Negara yang berwenang.

Indonesia khususnya, dalam konteks tindak pidana korupsi merupakan amanat reformasi yang harus di selesaikan secara hukum. Hal ini di mulai dengan adanya komitmen untuk membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan hasil perubahan UUD 1945. Mengacu pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di sisi lain, peran kejaksaan dan kepolisian sangat dibutuhkan untuk berkordinasi dengan baik dalam upaya penindakan kasus korupsi.

Indonesia merupakan Negara hukum, hal ini termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum yang dimaksud adalah setiap langkah pergaulan hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak lepas dari norma hukum yang merupakan tata aturan yang dapat dijadikan pedoman atau pegangan dalam usaha mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam bermasyarakat.

Korupsi sering dipandang sebagai penyakit sosial, mengingat dampak korupsi ini sangat merugikan masyarakat dan negara. Sebagai penyakit sosial permasalahannya sejajar pula dengan penyakit sosial lainnya, seperti perjudian, prostitusi, narkoba, dan kriminalitas.

Masalah kriminalitas memiliki hubungan yang sangat erat dengan masalah korupsi. Namun, korupsi pada mulanya tidak termasuk dalam kelompok tindakan kriminal yang dapat dijatuhi hukuman pidana, perkembangan di Amerika Serikat menunjukkan bahwa baru menjelang pertengahan abad ke-20 tindakan korupsi sebagai perbuatan yang melanggar hukum tergolong dalam tindakan kriminal.⁴ Keterkaitan korupsi dan kriminalitas memang menimbulkan kontroversi, khususnya untuk menerapkan hukum pidana atau hukum perdata atau hukum public (administrasi negara). Korupsi yang kasar dalam bentuk penggelapan uang atau kekayaan negara dengan mudah dapat diajukan ke meja hijau dengan tuntutan hukum pidana. Namun, untuk tindakan bersifat “halus”, misalnya penyalahgunaan wewenang, dsalam kenyataannya meliputi jumlah yang sangat besar nilainya, tetapi lepas dari proses peradilan dan hanya dikenakan hukuman disiplin yang ringan, misalnya penggeseran jabatan.

Berbeda halnya dengan penyakit sosial lainnya, korupsi merupakan penyakit sosial yang dengan mudah “menular” sebagai penyakit endemi. Negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya, termasuk Indonesia, korupsi digambarkan seolah-olah sebagai penyakit sosial yang menyebar luas dimana-mana sehingga timbul berbagai anggapan telah membudaya.

Berdasarkan unsur-unsur mutlak atau pokok yang ada pada setiap tindakan korupsi, secara “absolut” korupsi diartikan sebagai suatu tingkah laku dan/atau

⁴ Juniadi Soewartojo,., KORUPSI, Pola Penindakanya serta Peran Pengawasan dalam Penanggulanganya. PT (Persero) Penerbitan dan Percetakan BALAI PUSTAKA,.

tindakan seseorang yang tidak mengikuti atau melanggar norma-norma yang berlaku serta mengabaikan rasa kasih sayang dan tolong-menolong dalam kehidupan bernegara atau bermasyarakat dengan mementingkan diri pribadi, keluarga, kelompok, golongannya dan yang tidak mengikuti atau mengabaikan pengendalian diri sehingga kepentingan lahir dan batin atau jasmani dan rohaninya tidak seimbang, tidak serasi, dan tidak selaras, dengan mengutamakan kepentingan lahir berupa meletakkan nafsu duniawi yang berlebihan sehingga merugikan keuangan atau kekayaan negara dan/atau kepentingan masyarakat atau negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruption atau corruptus yang itu berasal pula dari kata corrumpere, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, corruption, corrupt, Perancis, corruption, dan Belanda, corruptie (korruptie). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata “korupsi” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda.⁵

Artinya, Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat, dan

⁵ Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 4.

keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.

Istilah “korupsi” seringkali selalu diikuti dengan istilah kolusi dan nepotisme yang selalu dikenal dengan istilah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). KKN saat ini sudah menjadi masalah dunia, yang harus diberantas dan dijadikan agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak, sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka Istilah “korupsi” seringkali selalu diikuti dengan istilah kolusi dan nepotisme yang selalu dikenal dengan istilah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). KKN saat ini sudah menjadi masalah dunia, yang harus diberantas dan dijadikan agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak, sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan. Transparency International memberikan definisi tentang korupsi sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi.⁶

⁶ IGM Nurdjana, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 14.

Penegakan hukum di Indonesia selalu menjadi objek yang menarik untuk dikaji baik pada masa Orde Lama, Orde Baru maupun era yang sekarang ini sedang berjalan yang biasa disebut dengan Era Reformasi. Khusus dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi terdapat berbagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut.

Lembaga-lembaga tersebut diantaranya lembaga kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut dengan KPK. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat berbeda dengan tindak pidana yang lain, diantaranya karena banyaknya lembaga yang berwenang untuk melakukan proses peradilan terhadap tindak pidana korupsi. Kondisi demikian merupakan konsekuensi logis dari predikat yang di letakkan pada tindak pidana tersebut sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa).

2.1.2. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Secara konstitusional pengertian tindak pidana korupsi disebutkan di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang juga menyebutkan mengenai kolusi (pada Pasal 1 angka 4) dan nepotisme (pada Pasal 1 angka 5), yaitu sebagai berikut: a. Pasal 1 angka

3 Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. b. Pasal 1 angka 4 Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara. c. Pasal 1 angka 5 Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3, yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 2 Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).
- b. Pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau

orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah). Berdasarkan uraian mengenai tindak pidana korupsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan moral dan melawan hukum yang bertujuan menguntungkan dan/atau memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada dirinya yang dapat merugikan masyarakat dan negara.

Di Indonesia, tindak pidana korupsi dijadikan sebagai tindak pidana khusus sehingga menjadikan tindak pidana korupsi diatur secara lebih terperinci di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan menyelisih ketentuan umum yang berlaku di dalam KUHP. Hal tersebut dilandasi adanya ketentuan Pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam BAB I sampai dengan BAB VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-

undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Jadi, dalam hal ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengatur lain dari pada yang telah diatur dalam KUHP, dapat diartikan bahwa suatu bentuk aturan khusus telah mengesampingkan aturan umum (*Lex Specialis Derogat Legi Generali*). Dengan kata lain Pasal 103 KUHP memungkinkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan di luar KUHP untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam KUHP. Sehingga dengan demikian, tindak pidana korupsi termasuk ke dalam tindak pidana khusus. Pengaturan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan undang-undang yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:⁷

- a. bahwa tindakan pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atas perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang baru tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁷ Konsideran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perubahan terhadap Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dilakukan kembali pada tahun 2001 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan perubahan atau penambahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dianggap belum lengkap. Terdapat dua hal yang menjadi pertimbangan sehingga dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal-hal tersebut yaitu sebagai berikut:⁸

a. bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa; b. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁸ Konsideran huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sehingga atas dasar hal tersebut, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan beberapa perubahan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku hingga saat ini sebagai landasan hukum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Tindak pidana korupsi dapat menimbulkan berbagai akibat yang merugikan terhadap suatu negara, bahwa akibat dari tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas kepada kerugian keuangan negara namun juga dapat merusak nilai-nilai etika dan moral. Meskipun memang dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi seringkali tertitikberatkan pada kerugian keuangan negara sehingga dengan adanya kerugian tersebut dapat merusak proses pembangunan ekonomi negara. Pada akhirnya, kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana korupsi dapat berimplikasi terhadap tidak terpenuhinya kewajiban negara dalam memenuhi kewajibannya kepada masyarakat, seperti penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka untuk menjamin kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan kehidupan yang layak bagi masyarakat.

2.2. Tinjauan Umum Pidana Mati

Tujuan pemidanaan yang merupakan pembedaan atas penggunaan atau penjatuhan pidana mempunyai banyak variasi dengan dasar-dasar pembedaannya (rechtvaardigingsgrond) sendiri-sendiri. Teori yang menjadi dasar pembedaan tersebut dikenal dalam 3 golongan utama, yaitu:

a. Teori Absolute atau Teori Pembalasan (Retributive/Vergeldings Theorien)

Sebagai dasar teori pembalasan pada umumnya diterima pendapat bahwa kejahatan sendirilah yang memuat anasir-anasir yang menuntut hukuman dan yang membenarkan hukuman dijatuhkan (de misdaad zelf bevat de elementen die straf eisen en strafrechtvaardigen). Jadi, hukuman tidak bertujuan mencapai suatu maksud yang praktis (de straf beoogt niet een practisch doel te verwezenlijken), misalnya memperbaiki penjahat. Mencapai suatu maksud praktis tertentu bukanlah yang perlu diperhatikan dalam menjatuhkan hukuman. Mencapai suatu maksud praktis tertentu itulah sesuatu yang dapat dipertimbangkan menjatuhkan tidaknya hukuman menjadi irrelevant.⁹

Emmanuel Kant berpandangan bahwa menurut ratio, tiap kejahatan itu haruslah diikuti oleh suatu pidana. Menjatuhkan pidana adalah sesuatu yang dituntut oleh keadilan etis, adalah merupakan syarat etika.¹⁰ Dengan demikian,

⁹ E. Utrecht, Hukum Pidana I. Pustaka Tinta Mas, Bandung, 1986. Hal. 159

¹⁰ Adarni Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana. Raja Grafindo Perada, Jakarta. Hal. 155

maka tuntutan pembalasan menjadi yang etis.¹¹ Hanya keadilan semata-mata yang diutamakan misalnya seorang pembunuh dijatuhi hukuman mati adalah satu-satunya pembalasan yang adil. Lebih lanjut Kant mengatakan andaikata besok dunia akan kiamat penjahat yang terakhir harus tetap di pidana mati.¹² suatu syarat pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Salah seorang tokoh lain dari penganut teori absolute yang terkenal adalah Hegel yang berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita susila, maka pidana merupakan "negation der negation" (peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran). Syarat mutlak bahwa kejahatan harus dibalas atau ditebus dengan pemidanaan kadangkala dilandaskan pada alasan-alasan religius, etikal, maupun hukum. Kant memandang bahwa tuntutan penjaTuhan pidana demikian Sebagian bersumberkan pada nalar praktis. Dengan kata lain, sebagai tuntutan

¹¹ Teori absolut atau teori pembalasan yang menjadi dasar pijakan aliran klasik terdiri dari pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. pembalasan subjektif adalah pembalasan kesalahan pelaku pembalasan kepada pelaku yang tercela sedangkan pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap perbuatan, perbuatan apa yang telah dilakukan oleh pelaku. Pidana adalah etik praktisnya praktisnya adalah suatu kelid&tdih oleh karena itu kejahatan haruslah dipidana. Lihat Eddy O.S. Hiariej, Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana, Erlangga. 2009. Hal. 12. Lihat juga E. Utrecht, Hukum Pidana I.Op., Cit.

¹² Djoko Prakoso, Numachid, Siudi Mengenai Efikiitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini. Ghalia Indonesia, Jalauta, 1984. Hal. 55

etis, tuntutan mutlak atau hegoris, atau perintah nurani kita. Hegel memandang pidana dari sudut pandang logika dialektis dan juga keniscayam etis. Ia mengajukan argumen, negara dan juga tertib hukum negara adalah pengejawantahan tertinggi dari Sittliche Idee, anak tangga dalam tangga menuju tujuan akhir (perwujudan) kebebasan. dengan demikian pidana mati dalam konteks teori pembalasan merupakan suatu tuntutan yang etis, logis dan berkeadilan pembalasan atas perbuatan yang jahat dan keji dianggap oleh Kant merupakan suatu yang adil.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (Utilitarian/Doeltheorien)

Menurut teori-teori relatif, maka dasar hukum dari hukuman adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh sebab itu tujuan dari hukuman adalah menghindarkan (prevensi) dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Ditinjau dari sudut pertahanan tata tertib masyarakat, maka hukuman itu sesuatu yang "noodzakelijk" (terpaksa perlu)

Dalam teori relatif hukuman dapat dibagi menjadi tiga macarn;

1. Hukuman bersifat menakutkan (afshrikking)
2. Hukuman bersifat memperbaiki (verbetering atau reclacsering)
3. Hukuman bersifat membinasakan (onschadelijkmaken)

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolute dari keadilan. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan - tujuan tertentu yang amat bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini sering disebut

teori tujuan. Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena orang membuat kejahatan), melainkan ne peccetur (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Menurut Roeslan Saleh pada hakekatnya ada dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu;¹³

1. Segi prevensi yaitu hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
2. Segi pembalasan yaitu hukum pidana sekaligus pula merupakan penentuan hukum, merupakan koreksi dari reaksi atau sesuatu yang bersifat tidak hukum.

Dengan prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana pada masyarakat umumnya. Pencegahan ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Dalam disertasi Van Veen mengemukakan tiga fungsi: menegakkan kewibawaan, menegakkan norma, dan membentuk norma.¹⁴

Kebijakan pidana mati bagi koruptor sebenarnya telah diformulasikan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Permasalahan saat ini adalah

¹³ Roeslan Saleh, Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana, 1983. Aksara Baru Jakarta. Hal. 25

¹⁴ Van Bemmelen, Hukum Pidana I, Terjemahan, Bina Cipta, Bandung, 1987, hal. 27.

banyaknya kendala dalam penerapan kebijakan formulasi pidana mati dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 masih kurang operasional/fungsional untuk diterapkan secara efektif dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, mengingat sudah lebih 10 tahun undang-undang ini lahir tidak satu pun koruptor yang pernah dipidana mati.

Kelemahan Formulasi ini terlihat dari ketentuan mengenai pidana mati dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, hanya diatur dalam satu Pasal, yaitu Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) dinyatakan: Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Pemberlakuan ancaman pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 2 ayat (2) menyebutkan “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. Tindak pidana yang dimaksudkan dalam ayat (1) yakni setiap orang yang secara melawan hukum

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ancaman pidana mati yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) ternyata boleh diterapkan dengan syarat yakni adanya alasan pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Pembuat undang-undang memasukan “keadaan tertentu” sebagai alasan pemberatan. Dalam penjelasan pasal ini yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang- undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

2.3. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia

Ha-kham (Hukum Hak Asasi Manusia) intinya menjamin hak yang paling mendasar dari semua hak yang dimiliki manusia, yaitu hak hidup sebagaimana termuat didalam pasal 5 dan 8 Duham, demikian demikian pendapat G. Robertson Pasal 5 yang berbunyi : “tak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.” Sedangkan pasal 8 berbunyi, “setiap orang berhak atas penyelesaian yang efektif oleh peradilan nasional untuk mendapatkan perlindungan yang sama terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak mendasar yang diberikan kepadanya oleh konstitusi atau

oleh hukum”.¹⁵

Pandangan Robertson yang dikaitkan dengan ketentuan formal tersebut merupakan pengakuan hukum bahwa wujud penghormatan tertinggi atas hak hidup, yang merupakan pengakuan hukum bahwa wujud penghormatan atas hak hidup, yang merupakan bagian terpenting terhadap hak asasi manusia menjadi factor utama. Dengan demikian hak hidup manusia tidak gampang diambil/dicabut.

Bertitik tolak dari niat tersebut, maka HAM yang digambarkan demi penghormatan terhadap manusia dan membangun rasa kemanusiaan antar sesamanya dalam satu system sosial, hukum, dan politik yang sudah disepakati bersama, dimana harus dipertahankan, dibangun, dikembangkan, dan dipelihara terus dalam situasi dan waktu apapun. Hanya atas dasar dan landasan hukum yang mengandung nilai responsive, konstitusional dan formal, hak asasi dapat dikurangi/dicabut, sebab kata *Elaine Pagels* “*On essential element of a human right policy will involve constructing its philosophical and religious basis in terms that will speak to people of various cultures..*”

Walaupun demikian, hakikat penegakan HAM bukan semata-mata untuk kepentingan manusia sendiri dalam arti sempit. Lebih penting dari itu adalah diakui dan dihormatinya *human dignity*/matabat kemanusiaan setiap manusia, tanpa membedakan strata sosial, status sosial, status politik, etnik, agama, keyakinan politik, budaya, ras, golongan, dan sejenisnya.

¹⁵ Masyhur Effendi, Taufani Sukman Evandri., *HAM DALAM DIMENSI/DINAMIKA YURIDIS, SOSIAL, POLITIK*. Hlm. 64.

Dengan demikian, manusia merupakan satu pribadi otonom yang dalam satu masyarakat tidak hilang jati diri dan kepribadianya sebagai manusia. Ia mempunyai hak atas dirinya sendiri lepas dari orang lain. Namun demikian, manusia sifat dasarnya adalah makhluk bermasyarakat, dimana baru dapat hidup ditengah dan bersama-sama manusia lain dan menuntut adanya kemauan serta kemampuan untuk saling menghormati dan menghargai dalam satu tatanan hidup yang sudah disepakati. Tanpa memerhatikan sifat tersebut, cita-cita bersama hidup bermasyarakat penuh kedamaian dapat terpenuhi.

Hak asasi manusia merupakan suatu perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaidah-kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan dengan sesama manusia. Apapun yang diartikan atau dirumuskan dengan hak asasi, fenomena tersebut tetap merupakan suatu manifestasi dari nilai-nilai yang kemudian dikonkretkan menjadi kaidah dan norma.

Manusia merupakan subyek hukum. Pada saat itu sebenarnya hukum secara formal mengakui hak asasi manusia, sehingga persoalan hukum dan HAM adalah satu, dalam arti hukum yang memberikan pengayoman, kedamaian serta ketentraman manusia bermasyarakat dan bernegara. Bagi bangsa Indonesia persoalan ini akan menjadi penting manakala kita mengingat dalam penjelasan UUD 1945 yang mengatakan Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum.

Hukum merupakan salah satu sarana dan institusi sosial yang diperlukan bagi manusia dalam kehidupan masyarakat. Jadi pada hakikatnya ada dua aspek atau

karakteristik yang menyatu pada diri manusia yaitu aspek kemanusiaan dan aspek kemasyarakatan. Kedua aspek atau karakteristik itulah yang pada hakikatnya ingin dipelihara dan dilindungi keseimbangannya oleh hukum.¹⁶

Ahli hukum Jhon Locke berpendapat bahwa hak asasi manusia diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai karunia berupa hak-hak yang bersifat kodrati. Oleh karena itu tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang dapat mencabutnya. Dalam Declaration des droits de l'homme et du citoyen (pernyataan hak-hak asasi manusia dan warga negara), disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya dan karena itu bersifat suci.¹⁷

2.3.1. Konsep Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak kodrati

Menurut teori hak-hak kodrati, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan di semua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan seperti yang diajukan oleh John Locke. Pengakuan tidak diperlukan bagi HAM, baik dari pemerintah atau dari suatu sistem hukum, karena HAM bersifat universal.

Berdasarkan alasan ini, sumber HAM sesungguhnya semata-mata berasal

¹⁶ Laporan Akhir 'Penelitian Pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) Sebagai Dukungan Potitik Luar Negeri, oleh Fakultas Hukum Undip yang dibiayai oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, 1991 Semarang, hlm. 182

¹⁷ La Margono, Materi Kuliah Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2013,

dari manusia.¹⁸

Hak asasi manusia yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia- memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam pandangan teori hak kodrati hak-hak alamiah semua individu tidak terlahir dari pengakuan politis yang diberikan negara kepada mereka,¹⁹ hal ini karena hak tersebut melekat pada diri manusia secara alamiah. Hak asasi adalah kebutuhan mendasar dari umat manusia. Hak asasi merupakan hak natural yang diberikan langsung dari Tuhan sehingga setiap umat manusia, untuk mendapatkan kehidupan dan martabatnya harus melihatnya sebagai sifat alamiah manusia. Nilai-nilai hak asasi manusia adalah kebebasan, kesetaraan, otonomi dan keamanan.²⁰ lebih dari itu, inti nilai dari hak asasi manusia adalah martabat manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut. Artinya seburuk apapun

¹⁸ Todung Mulya Lubis, *In search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1998*, Jakarta: Gramedia, 1993, Hal. 15-16

¹⁹ Suparman Marzuki, *Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia*, Bahan Ajar pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UI) 2012, Yogyakarta.

²⁰ Artidjo Alkostar, *pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradaban*. PUSHAM-UII, 2004. Yogyakarta., Hal. 1

perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insan. Asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia seperti dipaparkan di atas bersumber dari teori hak kodrati (natural right theory).²¹ Teori hak kodrati ini terkait erat dengan teori kontrak sosial yang merujuk pada suatu kesepakatan sosial dan politik bahwa perlindungan atas hak-hak individu diserahkan kepada negara.

Asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia seperti dipaparkan di atas bersumber dari teori hak kodrati. Teori hak kodrati mengenai hak itu, bermula dari teori hukum kodrati (natural law theory), yang terakhir ini dapat dirunut kembali sampai jauh kebelakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan. Tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas. Hugo De Groot seorang ahli hukum Belanda yang dinobatkan sebagai bapak hukum internasional, atau yang lebih dikenal dengan nama lainnya Grotius mengembangkan lebih jauh teori hukum kodrati dengan memutus asal-usulnya yang teistik dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Dengan landasan inilah kemudian pada perkembangan selanjutnya, salah seorang terpelajar pasca renaissans, Jhon Locke, mengajukan pemikiran mengenai

²¹ Rhona kM. Smith, Suparman Marzuki, Dkk. Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII 2008. Yogyakarta, Hal. 11

teori hak-hak kodrati. Gagasan Locke mengenai hak-hak kodrati inilah yang melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi yang meletup di Inggris, Arnerika Serikat dan Prancis pada abad ke-17 dan ke-18.

Tidak semua orang setuju dengan pandangan teori hak-hak kodrati. Teori positivis termasuk salah satunya yang menganut teori ini berpendapat, bahwa mereka secara luas dikenal dan percaya bahwa hak harus berasal dari suatu tempat. Kemudian, hak seharusnya diciptakan dan diberikan oleh konstitusi, hukum atau kontrak. Hal tersebut dikatakan oleh Jeremy Bentham sebagai berikut: "Bagi saya, hak merupakan anak hukum; dari hukum riil lahir hak riil, tetapi dari hukum imajiner, dari hukum 'kodrati', lahir hak imajiner, Hak kodrati adalah omong kosong belaka: hak yang kodrati dan tidak bisa dicabut adalah omong kosong retorik, omong kosong yang dijunjung tinggi."²²

Teori positivisme secara tegas menolak pandangan teori hak-hak kodrati. Keberatan utama teori ini adalah karena hak-hak kodrati sumbernya dianggap tidak jelas. Menurut positivisme suatu hak mestilah berasal dari sumber yang jelas, seperti dari peraturan perundang-undangan atau konstitusi yang dibuat oleh negara. Keberatan lainnya terhadap teori hak-hak kodrati berasal dari teori relativisme budaya (cultural relativist theory) yang memandang teori hak-hak kodrati dan penekanannya pada

²² Scott Davidson, Hak Asasi Manusia Sejarah Teori dan Praktik dalam Pergaulan Internasional. Pustaka Utama Grafiti, 1994, Jakarta. Hal. 39-40.

universalitas sebagai suatu pemaksaan atas suatu budaya terhadap budaya yang lain yang diberi nama imperialisme budaya (cultural imperialism).

Menurut para penganut teori relativisme budaya, tidak ada suatu hak yang bersifat universal. Mereka merasa bahwa teori hak-hak kodrati mengabaikan dasar sosial dari identitas yang dimiliki oleh individu sebagai manusia. Manusia selalu merupakan produk dari beberapa lingkungan sosial dan budaya dan tradisi-tradisi budaya dan peradaban yang berbeda, yang memuat cara-cara yang berbeda menjadi manusia. Oleh karena itu, hak-hak yang dimiliki oleh seluruh manusia setiap saat dan di semua tempat merupakan hak-hak yang menjadikan manusia terlepas secara sosial (desocialized) dan budaya (deculturized).

Dari penegasan di atas, terlihat pengakuan dan keterjalinan antara aspek kemanusiaan dan aspek kemasyarakatan. Salah satu aspek kemanusiaan yang sangat mendasar ialah hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupannya. Hak ini sangat asasi karena diberikan langsung oleh Tuhan kepada setiap manusia, oleh karena itu setiap orang berhak untuk mempertahankan, membela diri terhadap setiap ancaman atau serangan yang tertuju pada keselamatan jiwanya. Karena hak hidup merupakan hak asasi manusia, maka perampasan nyawa oleh orang lain berupa pembunuhan atau oleh negara (berupa penjatuhan pidana mati) pada hakikatnya merupakan pelanggaran HAM apabila dilakukan

sewenang-sewenang atau tanpa dasar pembenaran yang sah menurut hukum yang berlaku.

Mengakui hak hidup sebagai hak yang sangat asasi, berarti perampasan hak hidup seseorang itu sekiranya terpaksa dilakukan, pada hakikatnya merupakan suatu perkecualian. Ini berarti, dilihat dari sudut hukum pidana sejauh mungkin pidana mati itu harus dihindari. Sekiranya terpaksa dijatuhkan harus sudah melewati prosedur yang sangat ketat. Berdasarkan pandangan tersebut pada prinsipnya negara melindungi hak asasi manusia. Hak asasi merupakan hak dasar (grounded). Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan inheren dengan jati diri manusia secara universal. Oleh karena itu menelaah HAM menurut Todung Mulya Lubis sesungguhnya adalah totalitas kehidupan; sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan. Siapapun manusia yang berhak memiliki hak tersebut. Artinya, disamping keabsahannya terjaga dalam eksistensi kemanusiaan juga terdapat kewajiban yang sungguh-sungguh untuk dimengerti, dipaharni, dan bertanggungjawab untuk memeliharanya. Adanya hak pada seseorang berarti bahwa diminta dari padanya suatu sikap yang sesuai dengan keistimewaan yang ada pada orang lain.²³ Pengertian hak asasi manusia juga terdapat dalam pasal 1 Undang- Undang Nomor 39

²³ Majda El-muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2005, Hal. 47.

Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang secara tegas menyebutkan bahwa:

Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak-hak asasi manusia merupakan suatu perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaidah-kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan dengan sesama manusia. Apapun yang diartikan atau dirumuskan dengan hak asasi, fenomena tersebut tetap merupakan suatu manifestasi dari nilai-nilai yang kemudian dikongkretkan menjadi kaidah dan norma.

Walaupun kemerdekaan dan kebebasan merupakan hak asasi manusia dan sekaligus hak asasi masyarakat, namun menurut pembukaan UUD 1945 bukanlah kebebasan yang liar dan tanpa tujuan. Hak kemerdekaan dan keinginan luhur untuk berkehidupan kebangsaan (termasuk berkehidupan perorangan), menurut pembukaan UUD 1945 ingin dicapai dengan membentuk pemerintahan Negara Indonesia yang disusun dalam suatu UUD negara (alinea ke-4). Kemerdekaan dan kebebasan yang ingin dicapai adalah kebebasan dalam keteraturan atau kebebasan dalam suasana tertib hukum yang bertujuan mewujudkan

kesejahteraan dan keadilan sosial serta 1 perlindungan seluruh bangsa Indonesia.

Relativisme Budaya

Isu relativisme budaya (cultural relativism) baru muncul menjelang berakhirnya perang dingin sebagai respon terhadap klaim universal dari gagasan hak asasi manusia internasional. Gagasan tentang relativisme budaya mendalilkan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral. Karena itu hak asasi manusia dianggap perlu dipahami dari konteks kebudayaan masing-masing negara. Semua kebudayaan mempunyai hak hidup serta martabat yang sama yang harus dihormati. Berdasarkan dalil ini, para pembela gagasan relativisme budaya menolak universalisasi hak asasi manusia, apalagi bila ia didominasi oleh satu budaya tertentu.

Gagasan bahwa hak asasi manusia terikat dengan konteks budaya umumnya diusung oleh negara-negara berkembang dan negara-negara Islam. Gagasan ini begitu mengemuka pada dasawarsa 1990-an terutama menjelang Konferensi Dunia Hak sasi Manusia di Wina, disuarakan dengan lantang oleh para pemimpin dan cendekiawan (yang biasanya merepresentasikan kepentingan status quo) di negara-negara tersebut. Para pemimpin negara-negara di kawasan Lembah Pasifik Barat, misalnya, mengajukan klaim bahwa apa yang mereka sebut sebagai

"nilai-nilai Asia" (Asian Values) lebih relevan untuk kemajuan di kawasan ini, ketimbang "nilai-nilai barat (seperti hak asasi manusia dan demokrasi) yang dinilai tidak begitu urgen bagi bangsa-bangsa asia. yang paling terkenal dalam mengadvokasi "nilai-nilai Asia" itu adalah Lee Kwan Yew Menteri Senior Singapura dan Mahathir Mohammad mantan perdana menteri Malaysia.

"Di Asia Tenggara yang dicari itu tidak begitu berkaitan dengan demokrasi, melainkan dengan pemerintahan yang bertanggungjawab, yakni suatu kepemimpinan yang transparan dan tidak korup", ujar Lee Kwan Yew dalam sebuah ceramahnya di Jepang. Menurut Lee, yang terlebih dahulu di cari oleh bangsa-bangsa di Asia adalah pembangunan ekonomi yang ditopang dengan kepemimpinan yang kuat, bukan memberikan kebebasan dan hak asasi manusia. Yang terakhir itu akan diberikan apabila negara-negara di kawasan ini mampu menstabilkan pertumbuhan ekonomi dan memberi kesejahteraan kepada rakyat mereka. Dalam nada yang hampir sama Mahathir Moharnmad berpendapat, "saat kemiskinan dan tidak tersedianya pangan yang memadai masih merajalela, dan kebutuhan-kebutuhan dasar rakyat tidak terjamin, maka prioritas mesti diberikan kepada pembangunan ekonomi". Atas dasar ini Mahathir menolak pemaksaan standar-standar hak asasi manusia dari satu negara ke negara lain. "Asia tarnpaknya tidak memiliki hak apapun untuk

menetapkan nilainilainya sendiri tentang hak asasi manusia, kecam Mahathir terhadap upaya-upaya internasionalisasi hak asasi manusia. Singkatnya, baik bagi Lee maupun Mahathir, ide hak asasi manusia tidak urgen bagi bangsa-bangsa asia.

Apa sebetulnya yang ingin dikemukakan oleh elit yang memerintah di Asia dengan bertarneng di balik "nilai-nilai Asia" itu? Apakah memang untuk tujuan memajukan hak asasi manusia? atau ada kepentingan lain di luar hak asasi manusia yang diinginkan oleh mereka? Perdebatan mengenai isu ini dengan gamblang menunjukkan pada kita bahwa di balik gagasan "nilai-nilai Asia" para pemimpin di kawasan ini ingin mengemukakan pembenaran bagi penyimpangan-penyimpangan substansial dari tafsiran internasional yang baku tentang kaidah-kaidah hak asasi manusia. Dengan mengajukan "nilai-nilai Asia" mereka menolak dijadikannya hak asasi manusia sebagai parameter dalam kerja sama pembangunan internasional. Lebih jauh sebetulnya di balik gagasan "nilai-nilai Asia" para pemimpin di kawasan itu gamang dengan diterapkannya "conditionality" dalam kerja sama pembangunan. "Conditionality" yang dirnaksud adalah menjadikan catatan hak asasi manusia sebagai persyaratan dapat-tidaknya kerja sama pembangunan dilakukan. Singkatnya, ada kepentingan tersembunyi (vested interest) para penguasa di kawasan itu dalam upaya advokasi "nilai-nilai Asia"

sehebat-hebatnya.

Relativisme budaya (cultural relativism) dengan demikian merupakan suatu ide yang sedikit banyak dipaksakan, karena ragam budaya yang ada menyebabkan jarang sekali adanya kesatuan dalam sudut pandang mereka dalam berbagai hal, selalu ada kondisi di mana "mereka yang memegang kekuasaan yang tidak setuju. Ketika suatu kelompok menolak hak kelompok lain, seringkali itu terjadi demi kepentingan kelompok itu sendiri. Oleh karena itu hak asasi manusia tidak dapat secara utuh bersifat universal kecuali apabila hak asasi manusia tidak tunduk pada ketetapan budaya yang seringkali dibuat tidak dengan suara bulat, dan dengan demikian tidak dapat mewakili setiap individu.

Sebagai contoh, dalam pandangan liberal barat, setiap sistem selain sistem liberal dominan tidak akan kondusif untuk menegakkan hak asasi manusia. Penganut paham liberal berpendapat bahwa setiap sistem politik selain liberal tidak dapat melindungi dan memajukan hak asasi manusia. Oleh karenanya, menurut mereka penegakan dan pemajuan hak asasi manusia hanya dapat dicapai dengan mengubah sistem politik itu sendiri. Di sisi lain, mereka mengatakan bahwa hanya sistem liberal yang dapat menjamin pencapaian hak asasi manusia. Jika pendapat ini dianggap absolut, maka hak asasi manusia hanya akan menjadi ajang pertempuran

ideologi dengan satu tujuan, yaitu untuk menegakkan rezim liberal di seluruh dunia. Ini hanya akan menciptakan suatu lingkaran perdebatan dan konfrontasi mengenai interpretasi dan implementasi hak asasi manusia. Terdapat perbedaan dalam konsep filosofis hak asasi manusia. Negara-negara barat selalu membela prioritas mereka mengenai hak asasi manusia. Bagi mereka hak asasi manusia telah secara alamiah dimiliki oleh seorang individu dan harus diakui secara penuh dan dihormati oleh pemerintah. Bagi negara-negara timuran nonliberal, hak asasi manusia dianggap ada hanya dalam suatu masyarakat dan dalam suatu negara. Hak asasi manusia tidak ada sebelum adanya negara, melainkan diberikan oleh negara. Dengan demikian, negara dapat membatasi hak asasi manusia jika diperlukan. Perbedaan lain muncul pada tingkat implementasi dalam memajukan dan menegakkan hak asasi manusia. Bagi negara-negara barat konsep "keseimbangan" antara kepentingan untuk menghormati urusan dalam negeri negara asing dan keperluan untuk melakukan apapun yang mungkin bagi penghormatan terhadap hak asasi manusia seorang individu adalah sebagai berikut: dalam kasus di mana pelanggaran yang dilakukan di negara lain telah menjadi semakin serius, sistematis dan skalanya meluas, negara lain atau organisasi internasional diperbolehkan untuk campur tangan, bahkan apabila hal tersebut berpotensi menimbulkan perdebatan, ketegangan dan konflik. Sementara dalam pandangan negara-negara timur, intervensi terhadap

pelanggaran yang terjadi di negara lain dan kemudian menuduh pemerintah negara tersebut telah gagal menegakkan hak asasi manusia adalah suatu tindakan yang tidak logis dan tidak layak.

Contoh lebih jauh adalah anggapan adanya "dominasi kultural" yang dilakukan oleh Barat terhadap perspektif Timur. Dominasi kultural berarti bahwa mereka yang berasal dari kelompok dominan berpendapat bahwa apa yang baik bagi mereka juga pasti baik bagi seluruh isi planet. Sebagai analogi, sistem nasional atau regional yang dominan memiliki kecenderungan untuk menganggap dirinya sebagai universal bagi yang lainnya. Dalam hal hak asasi manusia, kecenderungan tersebut sampai pada titik di mana ada tekanan politik untuk mengakui satu generasi atas generasi lainnya. Hasilnya adalah suatu paham hak asasi manusia yang ideologis dan interpretasi yang bersifat politis terhadap hak-hak tersebut.

Hams diingat bahwa gagasan tentang "dominasi kultural" Barat merupakan salah satu kritik terkuat dari negara-negara Timur, terutama negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara. Mereka menyatakan bahwa konsep hak di Barat yang bersifat destruktif dan sangat individualis tidak sesuai dengan nilai-nilai dan budaya Asia, di mana komunitas hams diutamakan atas individu. Para pemimpin Asia menentang apa yang mereka sebut sebagai "imperialisme budaya" nilai-nilai Barat dan menuduh Barat telah mencoba untuk memelihara budaya

kolonial dengan memaksakan suatu konsep hak yang tidak mencerminkan budaya Asia

